



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI  
JABATAN KERJA  
AHLI KESELAMATAN JALAN**

**MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN  
PERENCANAAN KESELAMATAN JALAN**

**KODE UNIT KOMPETENSI:  
F.421110.001.01**

**BUKU INFORMASI**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**  
Jl. Sapta Taruna Raya No. 28 Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

**2021**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I .....	2
A. Tujuan Umum .....	4
B. Tujuan Khusus.....	4
BAB II Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan .....	5
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan Untuk perencanaan keselamatan jalan .....	5
1. Identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik .....	6
2. Perangkuman hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik .....	7
3. Dokumentasi rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik sebagai hasil inventarisasi.....	11
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan .....	13
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan .....	13
BAB III Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan.....	14
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan .....	15
1. Penyusunan rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil identifikasi.....	15
2. Pemeriksaan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik .....	17
3. Perangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dirangkum.....	21

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Konstruksi Jabatann Kerja Keselamatan Jalan	Kode Modul F.421110.001.01
<p>B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan ..... 25</p> <p>C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan ..... 26</p> <p><b>BAB IV Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan .....27</b></p> <p>A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan ..... 27</p> <p>1. Analisis rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik . 28</p> <p>2. Pembuatan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil analisis. .... 31</p> <p>3. Penyiapan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, dan pelindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil evaluasi. .... 33</p> <p>B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan ..... 36</p> <p>C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan ..... 36</p> <p><b>DAFTAR PUSTAKA .....37</b></p> <p>A. Dasar Perundang-undangan ..... 37</p> <p>B. Buku Referensi ..... 37</p> <p>C. Majalah atau Buletin ..... 37</p> <p>D. Referensi Lainnya ..... 37</p>	
<p>Judul Modul Menerapkan Peraturan Perundang-Undangn yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan</p> <p>Buku Informasi</p> <p>Versi: 2021</p>	<p>Halaman: 3 dari 37</p>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tujuan Umum**

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan

#### **B. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan ini adalah memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

**BAB II**  
**INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENTUAN**  
**KETEKNIKAN, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, KODE ETIK YANG**  
**DIPERLUKAN UNTUK PERENCANAAN KESELAMATAN JALAN**

**A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan**

Penyedia Jasa Konstruksi harus menugaskan secara khusus Ahli K3 dan tenaga K3 untuk setiap proyek yang dilaksanakan. Tenaga K3 tersebut harus masuk dalam struktur organisasi pelaksanaan konstruksi setiap proyek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus bekerja secara penuh (*full-time*) untuk mengurus dan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Pengurus dan Penyedia Jasa yang mengelola pekerjaan dengan mempekerjakan pekerja dengan jumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memerlukan, diwajibkan membentuk unit pembina K3.
- c. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ini merupakan unit struktural dari organisasi penyedia jasa yang dikelola oleh pengurus atau penyedia jasa.
- d. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut bersama-sama dengan panitia pembina keselamatan kerja ini bekerja sebaik-baiknya, dibawah koordinasi pengurus atau Penyedia Jasa, serta bertanggung jawab kepada pemimpin proyek.
- e. Penyedia jasa harus mekukan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Memberikan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja fasilitas-fasilitas dalam melaksanakan tugas mereka.
  - 2) Berkonsultasi dengan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dalam segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek.
  - 3) Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberi efek pada rekomendasi dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Jika 2 (dua) atau lebih Penyedia Jasa bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerja sama membentuk kegiatan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Salah satu tugas pelaksana K3 adalah melakukan pencatatan atas kejadian yang terkait dengan K3, dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Instansi yang terkait.
- b. Laporan tersebut harus meliputi statistik yang akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masing masing
  - 2) Menunjukkan gambaran kecelakaan-kecelakaan dan sebab-sebabnya.

## **1. Identifikasi Peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik**

Organisasi untuk keadaan darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan harus dibuat sebelumnya untuk setiap proyek yang meliputi seluruh pegawai/petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan peralatan, alat-alat komunikasi dan alat-alat lain serta jalur transportasi, dimana tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya dalam hal sebagai berikut :

- Sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali (pemeriksaan kesehatan sebelum masuk kerja dengan penekanan pada kesehatan fisik dan kesehatan individu),
- Secara berkala, sesuai dengan risiko-risiko yang ada pada pekerjaan tersebut.

### **a) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan tentang keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan.**

Penjelasan peraturan tersebut diatas, memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Tenaga kerja di bawah umur 18 tahun harus mendapat pengawasan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur.
- Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.
- Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba, harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK).
- Alat-alat PPPK atau kotak obat-obatan yang memadai, harus disediakan di tempat kerja dan dijaga agar tidak dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain.
- Alat-alat PPPK atau kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, antiseptik, plester, gunting dan perlengkapan gigitan ular.
- Alat-alat PPPK dan kotak obat-obatan harus tidak berisi benda-benda lain selain alat-alat PPPK yang diperlukan dalam keadaan darurat.
- Alat-alat PPPK dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan-keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.

### **b) Pemeriksaan ketentuan ketentuan tentang keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan.**

Pemeriksaan ketentuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Isi dari kotak obat-obatan dan alat PPPK harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).

- Kereta untuk mengangkat orang sakit (tandu) harus selalu tersedia.
- Jika tenaga kerja dipekerjakan di bawah tanah atau pada keadaan lain, alat
- Penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- Jika tenaga kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang menyebabkan adanya risiko tenggelam atau keracunan, alat-alat penyelamatan harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- Persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat lainnya.

**c) Identifikasi ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan**

Petunjuk/informasi harus diumumkan/ditempel di tempat yang baik dan strategis yang memberitahukan antara lain :

- Tempat yang terdekat dengan kotak obat-obatan, alat-alat PPPK, ruang PPPK, ambulans, tandu untuk orang sakit, dan tempat petugas K3 dapat ditemui.
- Tempat telepon terdekat untuk menelepon/memanggil ambulans, nomor telepon dan nama orang yang bertugas dan lain-lain.
- Nama, alamat, nomor telepon Dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaan darurat.

**2. Perangkuman hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan mengarahkan penyelenggaraan Jalan dalam **Asas, tujuan dan Lingkup.**

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

**Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:**

- Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

**a) Penjelasan maksud pembuatan rangkuman ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam rangka perencanaan keselamatan jalan.**

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Perencanaan, meliputi:

- Identifikasi masalah lalu lintas;
- Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- Penetapan tingkat pelayanan; dan
- Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pada Pasal 8 dan 9, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang **Inventarisasi dan analisis arus lalu lintas pada manajemen dan rekayasa lalu lintas**, tertulis :

• **Pasal 8**

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

• **Pasal 9**

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilaksanakan oleh:

- a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- 1) Volume lalu lintas;
  - 2) Komposisi lalu lintas;
  - 3) Variasi lalu lintas;
  - 4) Distribusi arah;
  - 5) Pengaturan arus lalu lintas;
  - 6) Kecepatan dan tundaan lalu lintas;
  - 7) Kinerja perlengkapan jalan; dan
  - 8) Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- b) Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
- 1) Volume lalu lintas; dan
  - 2) Kerusakan jalan.
- c) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
- 1) Volume lalu lintas;



- 2) Tingkat kerusakan jalan;
  - 3) Komposisi dan variasi lalu lintas;
  - 4) Budaya berlalu lintas;
  - 5) Pengaturan lalu lintas;
  - 6) Lokasi rawan yang meliputi:
    - Gangguan keamanan;
    - Kecelakaan;
    - Kemacetan; dan
    - Pelanggaran lalu lintas;
  - 7) Kondisi operasional rekayasa lalu lintas; dan
  - 8) Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- d) Gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
- 1) Volume lalu lintas;
  - 2) Tingkat kerusakan jalan;
  - 3) Komposisi lalu lintas;
  - 4) Variasi lalu lintas;
  - 5) Distribusi arah;
  - 6) Pengaturan arus lalu lintas;
  - 7) Kecepatan dan tundaan lalu lintas;
  - 8) Kinerja perlengkapan jalan; dan
  - 9) Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

**b) Pembuatan rangkuman ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tertulis sebagai berikut :

• **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a) **Manajemen dan rekayasa lalu lintas** adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- b) **Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan** adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

- c) **Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan** adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- d) **Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan** adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- e) **Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan** adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
- f) **Jaringan jalan** adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
- g) **Analisis dampak lalu lintas** adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- h) **Manajemen kebutuhan lalu lintas** adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

**c) Perangkuman ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tertulis sebagai berikut :

• **Pasal 2**

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

• **Pasal 3**

- a) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
- b) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat a tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III. PP RI No. 50 Tahun 2012 ini.

### **3. Pendokumentasian rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik sebagai hasil inventarisasi**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tertulis sebagai berikut :

#### **• Pasal 5**

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan:
  - (a) Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
  - (b) Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- 3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

#### **Penjelasan PP no. 50 tahun 2012, pasal 5, ayat 2. huruf b, sebagai berikut :**

Yang dimaksud dengan "tingkat potensi bahaya tinggi" adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.

#### **a) Penjelasan maksud pembuatan rangkuman ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam rangka perencanaan keselamatan jalan**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tertulis sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a) Penetapan kebijakan K3;
  - b) Perencanaan K3;
  - c) Pelaksanaan rencana K3;
  - d) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
  - e) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

#### **b) Pemilihan rangkuman ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik sebagai hasil inventarisasi.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Penetapan Kebijakan K3**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 7**

(1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.

(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:

Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

- Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
- Perbandingan penerapan k3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
- Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
- Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen k3 secara terus-menerus;
- Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

### **c) Pendokumentasian rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik sebagai hasil inventarisasi.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Perencanaan K3**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- a) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.
- b) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1
- c) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
  - Hasil penelaahan awal;
  - Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
  - Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
  - Sumber daya yang dimiliki.
- d) Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
- e) Rencana K3 paling sedikit memuat:
  - Tujuan dan sasaran;
  - Skala prioritas;
  - Upaya pengendalian bahaya;

- Penetapan sumber daya;
- Jangka waktu pelaksanaan;
- Indikator pencapaian; dan
- Sistem pertanggungjawaban.

**B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan**

1. Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik
2. Merangkuman Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik
3. Mendokumentasikan rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik

**C. Sikap Perilaku yang Diperlukan dalam Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan**

1. Teliti dalam mengidentifikasi ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik perencanaan keselamatan jalan
2. Teliti dalam merangkum ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan
3. Cermat dalam mendokumentasikan rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik sebagai hasil inventarisasi

## BAB II

### Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

#### 1. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, dan perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, tertulis sebagai berikut :

##### **Pasal 2**

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab:

- a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
- b) Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;
- c) Kepala kepolisian negara republik indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
- d) Gubernur untuk jalan provinsi;
- e) Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- f) Walikota untuk jalan kota.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Pelaksanaan Rencana K3**, tertulis sebagai berikut :

##### **Pasal 10**

- a) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
- b) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
- c) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
  - Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - Kewenangan di bidang k3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
- d) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
  - Anggaran yang memadai;
  - Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan instruksi kerja.

**a. Penyusunan rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil identifikasi.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Pelaksanaan Rencana K3**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 11**

- a) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
- b) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - 1) Tindakan pengendalian;
  - 2) Perancangan (design) dan rekayasa;
  - 3) Prosedur dan instruksi kerja;
  - 4) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
  - 6) Produk akhir;
- c) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan rencana dan pemulihan keadaan darurat.
- d) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
- e) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

**Pasal 12**

- a) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
  - 1) Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
  - 2) Melibatkan seluruh pekerja/buruh;
  - 3) Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
  - 4) Membuat prosedur informasi;
  - 5) Membuat prosedur pelaporan; dan
  - 6) Mendokumentasikan seluruh kegiatan.
- b) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

## 1) Penjelasan rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ke- tentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil identifikasi

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tertulis sebagai berikut:

### **Pasal 10**

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

### **Pasal 11**

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilaksanakan oleh:

- a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
  - 2) Bangkitan dan tarikan;
  - 3) Pemilahan moda; dan
  - 4) Pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.
- b) Gubernur, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
  - 2) Bangkitan dan tarikan dalam kabupaten antarkota dalam provinsi;
  - 3) Pemilahan moda dalam kabupaten antarkota dalam provinsi; dan
  - 4) Pembebanan lalu lintas di wilayah provinsi.
- c) Bupati, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
  - 2) Bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
  - 3) Pemilahan moda dalam kabupaten; dan
  - 4) Pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.
- d) Walikota, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
  - 2) Bangkitan dan tarikan dalam kota;
  - 3) Pemilahan moda dalam kota; dan
  - 4) Pembebanan lalu lintas di wilayah kota.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Pelaksanaan Rencana K3**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- a) Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.



- b) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:
- 1) Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
  - 2) Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
  - 3) Kinerja k3;
  - 4) Identifikasi sumber bahaya; dan
  - 5) Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:
- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
  - 2) Indikator kinerja K3;
  - 3) Izin kerja;
  - 4) Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
  - 5) Kegiatan pelatihan K3;
  - 6) Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; catatan pemantauan data;
  - 6) Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
  - 7) Identifikasi produk termasuk komposisinya;
  - 8) Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
  - 9) Audit dan peninjauan ulang SMK3.

**b. Pemeriksaan rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil identifikasi.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3** tertulis sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak lain.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengusaha.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

(6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

**1) Analisa rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan** tertulis sebagai berikut :

**Pasal 12**

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

**Pasal 13**

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, gubernur, bupati, atau walikota, meliputi:

- a) Pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b) Analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 15**

- a) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
- b) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- c) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
- d) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:
  - (1) Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
  - (3) Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
  - (4) Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
  - (5) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
  - (6) Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;nline.com

- (7) Adanya pelaporan; dan/atau
- (8) Adanya masukan dari pekerja/buruh.

## 2) Pemeriksaan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Penilaian SMK3**, tertulis sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- a) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
- b) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat a. dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
  - (1) Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
  - (2) Pembuatan dan pendokumentasian rencana k3;
  - (3) Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
  - (4) Pengendalian dokumen;
  - (5) Pembelian dan pengendalian produk;
  - (6) Keamanan bekerja berdasarkan smk3;
  - (7) Standar pemantauan;
  - (8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
  - (9) Pengelolaan material dan perpindahannya;
  - (10) Pengumpulan dan penggunaan data;
  - (11) Pemeriksaan smk3; dan
  - (12) Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

## 3) Proses pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Penilaian SMK3**, tertulis sebagai berikut:

### **Pasal 17**

- a) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

- b) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**4) Penentuan langkah-langkah pemeriksaan realisasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Pengawasan**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 18**

- a. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
  - 2) Organisasi;
  - 3) Sumber daya manusia;
  - 4) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang k3;
  - 5) Keamanan bekerja;
  - 6) Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan smk3;
  - 7) Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
  - 8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan tindak lanjut audit.

**5) Pemeriksaan hasil realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 14**

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

**Pasal 15**

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan oleh:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
  - 2) Bangkitan dan tarikan;
  - 3) Pemilahan moda; dan

- 4) Kebutuhan kendaraan.
- b. Gubernur, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
  - 2) Bangkitan dan tarikan antarkota dalam provinsi;
  - 3) Pemilahan moda antarkota dalam provinsi; dan
  - 4) Kebutuhan kendaraan di wilayah provinsi.
- c. Bupati, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
  - 2) Bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
  - 3) Pemilahan moda dalam kabupaten; dan
  - 4) Kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.
- d. Walikota, meliputi:
  - 1) Asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
  - 2) Bangkitan dan tarikan dalam kota;
  - 3) Pemilahan moda dalam kota; dan
  - 4) Kebutuhan kendaraan di wilayah kota.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang **Pengawasan**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 19**

- a. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat a dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, tentang **Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 16**

- a. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan.

- b. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
- 1) Pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
  - 2) Pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis faktor penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
  - 3) Analisis perbandingan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun eksisting dengan tahun tahun sebelumnya, dan antar faktor penyebab kecelakaan; dan
  - 4) Analisis dan evaluasi pengurangan serta penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

### **Pasal 17**

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 18**

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dilakukan oleh:

- a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
  - 1) Inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - 2) Analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- b) Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan melalui inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- c) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
  - 1) Inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan atau berpotensi terjadinya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - 2) Analisis peningkatan bangkitan dan tarikan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- d) Gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
  - 1) Inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

- 2) Inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - 3) Analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- 1) Perangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Perekayasa** tertulis sebagai berikut :

**Pasal 28**

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

**Pasal 29**

- a) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- b) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat a dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Penjabaran kesesuaian atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan kedalam rangkuman.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Perbaikan Geometrik Jalan**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 30**

Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a) Inventarisasi kondisi geometrik;

- b) Penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c) Perencanaan teknis; dan
- d) Pelaksanaan konstruksi.

### **Pasal 31**

1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a) Inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
- b) Penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
- c) Penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
- d) Penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
- e) Kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

2. Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a) Memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
- b) Menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- c) Memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
- d) Mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

3. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 32**

1. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28b untuk pembangunan dan preservasi jalan tol dilakukan oleh badan usaha jalan tol dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.



2. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

### 3) Perangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tertulis sebagai berikut :

#### **Pasal 33**

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b) Rambu lalu lintas;
- c) Marka jalan;
- d) Alat penerangan jalan;
- e) Alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
  - Alat pembatas kecepatan; dan
  - Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f) Alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
  - Pagar pengaman;
  - Cermin tikungan;
  - Tanda patok tikungan (*delineator*);
  - Pulau-pulau lalu lintas; dan
  - Pita pengaduh.
- g) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **A. Keterampilan yang Diperlukan dalam Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan**

1. Menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil identifikasi
2. Memeriksa realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik
3. Merangkum hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik

**B. Sikap Perilaku yang Diperlukan dalam Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan**

1. Teliti dalam dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan pelindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil identifikasi
2. Teliti dalam memeriksa hasil realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan pelindungan tenaga kerja serta kode etik
3. Cermat dalam merangkum hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan pelindungan tenaga kerja serta kode etik

## BAB IV

### Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

#### 1. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, tentang **Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas** serta **Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas**, tertulis sebagai berikut :

##### **Pasal 60**

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
  - (a) Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
  - (b) Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - (c) Kualitas lingkungan.
- 2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
  - (a) Lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - (b) Lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - (c) Lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - (d) Lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
  - (e) Ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
  - (f) Lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- 3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 61**

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a) Mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b) Mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;

- c) Mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d) Mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e) Mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

#### **Pasal 62**

- a) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- b) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **Pasal 63**

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh:

- a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
- b) Gubernur untuk jalan provinsi setelah mendapatkan masukan dari bupati atau walikota; dan
- c) Bupati atau walikota untuk jalan kabupaten/kota.

#### **A. Analisis rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan**, tertulis sebagai berikut :

#### **Pasal 64**

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

- a) Mobil penumpang;
- b) Mobil bus; dan
- c) Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

#### **Pasal 65**

- 1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

- Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
  - Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
  - Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- 2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

**1) Dapat menjelaskan cara menganalisis rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 66**

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan:

- Jumlah penumpang; dan/atau
- Tanda nomor kendaraan bermotor
- Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang

**Pasal 67**

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 2 huruf b. Meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

**2) Penyebab ketidaksesuaian dari rangkuman hasil pemeriksaan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 68**

- a) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
- Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
  - Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
  - Tersedia jaringan jalan alternatif.
- b) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

### **Pasal 69**

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan cara:

- Pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau
- Pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

### **3) Analisa rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan per-undang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 70**

- (1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 2. huruf c dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
- Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
  - Telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1. harus memperhatikan kualitas lingkungan.

### **Pasal 71**

Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1. Dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

## **B. Pembuatan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil analisis.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 72**

- 1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
  - Ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota; atau
  - Luar ruang milik jalan.
- 2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
  - Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
  - Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- 3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memperhatikan kualitas lingkungan.

### **1) Langkah langkah evaluasi evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undang an tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil analisis.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 73**

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- Waktu parkir;
- Durasi parkir;
- Tarif parkir;
- Kuota parkir; dan/atau lokasi parkir.

## 2) Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu**, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 74**

Pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan peraturan daerah.

### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 76**

- Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupa- ten, atau jalan kota.

## 3) Pembuatan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, tentang **Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum** serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tertulis sebagai berikut :

### **Pasal 77**

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan dengan:

- Pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu; dan/atau
- Pembatasan berdasarkan waktu.

### **Pasal 78**

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan



angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

**C. Penyiapan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil evaluasi.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang** tertulis sebagai berikut :

**Pasal 79**

- 1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan pembatasan kendaraan barang dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.
- 2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
  - Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
  - Memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
  - Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
  - Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- 3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dapat dilakukan pada jalan nasional.
- 4) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat 2 harus memperhatikan kualitas lingkungan.

**1) Tujuan penyiapan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasar- kan hasil evaluasi.**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang**, tertulis sebagai berikut :

**Pasal 80**

- a) Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan retribusi jasa umum.

- b) Hasil retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan:
- Peningkatan kinerja lalu lintas; dan
  - Peningkatan pelayanan angkutan umum.
- c) Pemungutan retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Penyusunan langkah perbaikan pelaksanaan dalam bentuk laporan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang**, tertulis sebagai berikut :

### Pasal 81

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan:

- a) Penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;
- b) Pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c) Penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

### Pasal 82

- a) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit meliputi:
  - Perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan;
  - Pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
  - Pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
  - Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 2. huruf b paling sedikit meliputi:
  - Penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;
  - Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
  - Penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

### **3) Penyiapan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil evaluasi**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011, Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, tentang **Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang**, tertulis sebagai berikut :

#### **Pasal 83**

- a) Pengaturan pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan peraturan daerah.
- b) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - Kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas;
  - Besaran retribusi pengendalian lalu lintas;
  - Tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi pengendalian lalu lintas; dan
  - Pemanfaatan retribusi pengendalian lalu lintas.

#### **Pasal 84**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**A. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan**

1. Menganalisis rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik
2. Membuat evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik berdasarkan hasil analisis
3. Menyiapkan Laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil evaluasi

**B. Sikap Perilaku yang Diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan**

1. Teliti dalam menganalisa rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik
2. Teliti dalam membuat evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik
3. Cermat dalam menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik berdasarkan hasil evaluasi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Investasi dan Analisis Arus lalu Lintas pada Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu-Lintas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 Thn 2018 Keselamatan Kesehatan kerja Lingkungan Kerja Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum masing-masing Nomor Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. Peraturan Menteri PU No. 09 Thn 2008 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
12. Pedoman No. 004/BM/2006 tentang Pelaksanaan K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan

### B. Buku Referensi

-

### C. Majalah atau Buletin

-

### D. Referensi Lainnya

-